



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif

Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Parkir. 2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Parkir.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Menguasai Komputer. 2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik. 3. Memahami Dengan Baik Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif 4. Disiplin Dan Bertanggungjawab. 5. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.
Keterkaitan : 1. Kepala Bapenda. 2. Kasubid Penagihan. 3. Petugas Pelayanan. 4. Wajib Pajak.	Peralatan /Perlengkapan : 1. Surat Permohonan. 2. Dokumen Pendukung. 3. Komputer Set 4. Jaringan Internet. 5. Printer.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		WP	Petugas Pelayanan	Kasubid Penagihan	Kepala BAPENDA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu.					Surat Permohonan dan Berkas Pendukung.	14	Surat Permohonan dan Berkas Pendukung telah diterima oleh petugas pelayanan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kasubid Penagihan.	
2.	Bupati dapat mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar					Surat permohonan, SPTPD, bukti pembayaran, dan laporan keuangan.	1	Diterimanya Surat permohonan, SPTPD, bukti pembayaran, dan laporan keuangan.	
3.	Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan disertai alasan yang jelas.					Surat permohonan, SPTPD, bukti pembayaran, dan laporan keuangan.	3	Surat permohonan, SPTPD, bukti pembayaran, dan laporan keuangan telah di verifikasi.	
4.	Kasubid Penagihan melaporkan hasilnya kepada Kepala BAPENDA sebagai dasar pemberian persetujuan.					Hasil pemeriksaan.	1	Hasil pemeriksaan telah di dapat.	
5.	Pemberian persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima, dengan ketentuan: a. pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari besarnya pajak terutang; b. keringanan berupa pelunasan pajak untuk waktu selamalamanya 1 (satu) tahun. Apabila setelah melewati waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima Bupati tidak memberikan Keputusan maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.					Pemberian persetujuan telah di terima.	1	Pemberian persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima.	
	Jumlah Waktu						20 Hari		